

ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBUKTIAN UNTUK MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1960/PID.SUS/2018/PN.MEDAN)

Bayu Kurniawan
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
bayu25342@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Proses Pembuktian Untuk Menemukan Kebenaran Materiil Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan) Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) dengan demikian secara logawiyah berarti "Mencari kembali. Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu pengadilan negeri medan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan melakukan observasi, wawancara, kuisioner ataupun sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung ke pengadilan negeri medan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menambah sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian Faktor-Faktor yang dapat menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik didalam kasus perkara Nomor 1960/2018/pidsus/pn/medan menurut penulis adalah didorong oleh faktor internal yaitu rasa penasaran dan keingintahuan terdakwa mengenai isu-isu yang berkembang di lingkungan PDAM tirtanadi medan dan faktor eksternal yaitu terdakwa tergerak untuk mengikuti berrkomentar tulisan dalam postingan orang lain yang menggiring terdakwa untuk ikut menuliskan postingan status yang tidak benar dalam persfektifnya sendiri dan tanpa mendahului mencari kebenaran yang sedang terjadi dengan rasional dan objektif. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dalam tingkat *judex facti* yaitu selaku yang berwenang menilai alat bukti dan memeriksa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan harus didasarkan dari surat dakwaannya jaksa penuntut umum jadi dengan kata lain majelis hakim menggunakan surat dakwaan sebagai parameter untuk memutuskan apakah surat dakwaan jaksa itu seluruhnya dapat dibuktikan oleh jaksa tersebut dalam tahap pembuktian beserta semua unsur-unsur dari Pasal tersebut dan fakta materiil yang terbukti dan apakah dapat memberikan keyakinan terhadap majelis hakim yang akan menilai kekuatan pembuktian tersebut.

Kata Kunci : Materiil, Pencemaran Nama Baik, Yuridis

ABSTRACT

This research aims to determine the Juridical Analysis of the Evidence Process to Find Material Truth in Defamation Cases (Case Study of Decision No.1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan). Research is a translation from English, namely research which comes from the word re (return) and to search (search) thus logically means "Search again. The research location for writing this thesis is the Medan District

*Court. In this research, the author conducted research on legal principles, legal systematics, as well as vertical synchronization of the documents studied against applicable laws and regulations. Primary data is data obtained directly from the original source by conducting observations, interviews, questionnaires or samples. In this case the author conducted an interview directly at the Medan District Court. Data obtained through research activities will then be collected and analyzed qualitatively and then presented descriptively, namely by describing, explaining and adding to the problems closely related to this research. Based on research results, the factors that could cause the defendant to commit criminal acts of defamation in case Number 1960/2018/pidsus/pn/medan according to the author are driven by internal factors, namely the defendant's curiosity and inquisitiveness regarding issues developing in the environment. PDAM Tirtanadi Medan and external factors, namely the defendant was moved to participate in commenting on other people's posts which led the defendant to participate in writing status posts that were not true from his own perspective and without prior to searching for the truth of what was happening rationally and objectively. The judge's consideration in this case is at the *judex facti* level, that is, as the authority to assess the evidence and examine the legal facts revealed in the trial, it must be based on the public prosecutor's indictment, so in other words, the panel of judges uses the indictment as a parameter to decide whether the The prosecutor's entire indictment can be proven by the prosecutor at the evidentiary stage along with all the elements of the Article and material facts that are proven and whether they can provide confidence to the panel of judges who will assess the strength of the evidence.*

Keywords: *Material, Defamation, Juridical*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menganut sistem demokrasi yang berlandaskan kepada pancasila. Didalam Pasal-Pasalnya warga negara juga memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang tertulis dalam konstitusi yang dirumuskan dalam Pasal 28 sampai pada Pasal 28 J seperti hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, berpendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran media yang ada dan tersedia

Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini baik yang berada diwilayah Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia menilik isi Pasal 2 junto Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dengan ancaman pidana pokok ditambah sepertiga dan merugikan kepentingan Indonesia seperti dijelaskan dalam Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya dengan membobol data data penting dan rahasia milik pemerintah Indonesia.

Tetapi, beberapa tahun belakangan setelah lahir dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat sosial dan dunia perpolitikan, ada yang sampai ke meja hijau dan ada yang tidak sampai ke meja hijau atau penyelesaiannya perkara dengan minta maaf dan klarifikasi, beberapa orang

berpendapat isi dari Pasal Pasalnya yang bermakna ambiguitas (tidak konsisten), multitafsir (dapat diinterpretasikan bermacam macam), dan beberapa Pasalnya bertentangan dengan hak hak konstitusional (hak hak asasi manusia) yang dijamin dan tersurat dalam konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia serta implementasinya yang tebang pilih sehingga banyak yang menyindir Undang-Undang ini berisi Pasal karet dan berkesan politis (berkepentingan) serta sebagai alat bagi rezim pemerintah yang sedang berkuasa.

Dewasa ini tidak sedikit masyarakat yang terjerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak hanya rakyat biasa tetapi sudah menyentuh semua lapisan masyarakat

Pencemaran nama baik atau penghinaan baik lewat sosial media telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui sosial media sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sering terjadi dewasa ini Sebagian masyarakat menilai bahwa itu hanyalah bentuk ekspresi kebebasan berbicara tapi sebagian lagi menilai justru ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelanggarnya ataupun pelakunya. Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya hukum telah mengatur permasalahan pencemaran nama baik lewat media sosial di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur secara umum di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menurut pakar Cyber Law, Josua Sitompul ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah konten di media sosial yang dapat dikatakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik. Pertama, harus ada kejelasan sebuah identitas seseorang yang dicemarkan nama baiknya merujuk kepada pribadi tertentu. Kedua, identitas itu bisa berupa foto, username, riwayat hidup atau informasi lainnya yang menyangkut seseorang. Ketiga, identitas itu walaupun bukan identitas asli tetapi diketahui oleh umum merujuk kepada identitas korban bukan orang lain. Namun bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan mencemarkan atau menghina di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang nomor 9 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak pernah didefinisikan secara baik hal ini karena pemaknaan dan penafsiran mengenai pencemaran dan penghinaan memiliki arti yang relatif. Untuk membuktikan adanya pencemaran dan penghinaan agar lebih akurat kata kata atau kalimat yang dapat dikatakan telah mencemarkan nama baik seseorang atau mencemarkan nama baik badan hukum biasanya aparat penegak hukum akan menggunakan ahli bahasa atau ahli sosial lainnya yang lebih relevan dan berkapasitas untuk memberikan keterangan terhadap substansi kata atau kalimat tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah menjamin adanya kesatuan pelaksanaan Hukum Acara Pidana sejak dari proses penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, hingga penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan sebagai cerminan *due process of law*

Adapun pembahasan yang akan penulis bahas dalam perkara putusan ini adalah terkait dalam kajian yuridis normatif dan terkhusus untuk delik ini diatur dalam Pasal Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diatur di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga didalam Kuh-Perdata. Pada dasarnya hukum acara pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata sebab di dalam pembuktian perkara pidana dengan hukum acara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya sedangkan dalam pembuktian dalam perkara perdata atau hukum acara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil artinya hakim tidak boleh melampaui batas batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil maka peristiwanya harus terbukti atau *beyond reasonable doubt*. Atas pertimbangan bahan bahan data yang ada dan kehendak melakukan penelitian hukum maka penulis menganalisis kasus perkara tentang : **“Analisis Yuridis Proses Pembuktian Untuk Menemukan Kebenaran Materiil Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik”(Studi Kasus Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan)**. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam kasus Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan.
2. Untuk Mengetahui Jalannya Proses Pembuktian Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan.

METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) dengan demikian secara logawiyah berarti “Mencari kembali”.

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu pengadilan negeri medan yang beralamat di jalan pengadilan nomor 8-10 medan, telp/fax 061 4515847, kode pos 20112, email : delegasi.pnmdn@gmail.com

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat lain yang dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan jenis data yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan melakukan observasi, wawancara, kuisioner ataupun sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung ke pengadilan negeri medan.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis. Secara langsung wawancara dilakukan dengan cara tatap muka langsung artinya peneliti atau pewawancara berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menambah sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisa kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian.

Dalam penelitian ini penulis dalam menganalisa data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian dari hasil analisis tersebut dituangkan secara deskriptif.

HASIL

Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Seseorang Melakukan Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan. Beberapa fase-fase tingkat kejahatan mengikuti usia sebagai berikut :

Ketika umurnya 17 sampai 21 tahun kejahatannya menjerumus ke perbuatan perzinahan, pemerkosaan dan seterusnya. ekonomi seperti pencurian, perampokan dan seterusnya.

- a. Kemudian antara umur 30 sampai dengan 50 kejahatannya di bidang penggelapan, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, korupsi atau diistilahkan dalam kriminologi dengan istilah *white collar criminality*.
- b. Kemudian kisaran umur 50 tahun maka kejahatan yang dilakukan pada umumnya adalah penghinaan terhadap orang lain melalui tulisan dan karikatur yang dimuat di media massa seperti surat kabar atau majalah.

2. Faktor Lingkungan

Socrates mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya. Dengan persiapan lingkungan yang baik seperti pendidikan yang dilakukan di rumah atau di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang harmonis merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat, maupun negara. Maka diharapkan adanya suatu ketertiban dan ketentuan yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga menjadi masyarakat Pancasila. Ketergantungan seseorang pada lingkungan ini cukup memegang peranan penting seperti di Belanda yang hanya menilai orang lain dari tempat mana orang itu tinggal.

- a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan.

Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yakni karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini muncul berasal dari dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan faktor eksternal muncul berasal dari luar diri pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut seperti kasus yang baru terjadi terhadap musisi Ahmad Dhani dimana dianggap telah menghina orang yang menghadangnya dengan ucapannya yang sedikit kasar dan dapat disaksikan melalui video emosinya memuncak setelah adanya bentuk penghadangan dari sekelompok orang yang tidak senang dengan musisi ini untuk melakukan serangkaian kegiatan politik dan ini adalah bentuk dari pada faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk berkata kasar yang bersifat adanya unsur pencemaran nama baik kemudian upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan upaya-upaya *preventif* dan *represif* yaitu upaya *preventif* ini dilakukan dengan melakukan tindakan yang bersifat pembinaan, pendidikan, pengarahan dan ancaman sanksi sedangkan upaya *represif* ini dilakukan dengan melakukan penerapan sanksi pidana maupun sanksi disiplin.

Tetapi dari sudut pandang hukum perbuatan terdakwa tetaplah salah karena peraturannya adalah sudah ada dan sudah mengikat secara umum serta sudah memenuhi unsur dan delik yang dirumuskan di dalam Pasal Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tetapi di satu sisi secara kebiasaan dan demokrasi ini adalah konsekuensi logis atas jabatan korban sebagai publik yang sudah tentu akan tersorot kinerja dan tindak tanduknya dimana bertepatan pula profesi terdakwa yang adalah seorang yang berkecimpung sebagai pegiat anti korupsi dan mempunyai kedudukan sebagai ketua di lembaga swadaya masyarakat di organisasi forum rakyat sumatera utara (forsu) yang memang secara sosiologis memiliki hak bersuara dan berguna untuk ikut mengawasi kinerja dan kebijakan dari aparat sipil negara dan pejabat-pejabat publik namun harus tetap tidak melanggar hukum yang berlaku.

Proses Pembuktian Untuk Menemukan Kebenaran Materiil Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Studi Kasus Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/Pn.Medan.

Proses-proses pembuktian dalam perkara ini menggunakan hukum acara pidana sebagaimana Undang-Undang hukum acara mengaturnya dan tujuan dari pembuktian dari hukum pidana adalah untuk semata-mata mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana asas-asas hukum pidana tidak ada yang boleh dihukum kecuali dengan pembuktian yang membuktikan seseorang tersebutlah yang melakukan dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (*beyond reasonable doubt*).

Terdakwa Ahmad Faisal Nasution alias Faisal Forsu Nasution selaku ketua Lsm forsu yang sedang menyoroti kinerja pejabat di PDAM Tirtanadi terkait dengan dugaan korupsi serta beberapa permasalahan lain diantaranya perihal air yang tidak mengalir atau mati selama tiga hari kenaikan tarif air minum dan kisruh penerimaan pegawai yang tak kunjung selesai selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 15.34 terdakwa melihat postingan status pada halaman facebook Ade Sandrawati Purba tentang seputar isu di lokasi kerja.

Karena berangkat dari postingan tersebutlah menurut keterangan terdakwa di sidang pengadilan yang sesuai pula dengan kegiatan yang sebelumnya terdakwa amati di lokasi yang sama maka terdakwa selanjutnyab pada sekira jam 16.30 terdakwa datang ke

kantor pdam tirtanadi di jalan sm.raja nomor 1 medan dengan tujuan ingin menemui bagian humas Tetapi oleh satpam yang sedang bertugas tidak diperkenankan masuk dengan alasan hari telah sore. Selanjutnya karena tidak diberi izin masuk terdakwa pergi menuju republik coffe di jalan pemuda

kecamatan medan maimun kota medan lalu dengan menggunakan ponselnya terdakwa membuka akun media sosialnya dan menuliskan sebuah postingan yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik yang kemudian menjadi sebuah perkara yang telah menjeratnya kedalam kasus pencemaran nama baik karena hasil tulisan dan foto yang diupload terdakwa dapat diakses oleh orang lain karena setelah beberapa saat memajang status tersebut banyak yang ikut berkomentar untuk postingan terdakwa dan ini sudah diklasifikasikan memenuhi unsur disengaja dan diketahui oleh orang lain dan tulisan yang dibuat oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan dan sudah melanggar Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena sudah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setelah melalui serangkaian pembuktian di persidangan dan fakta-fakta di persidangan terdakwa tidak mampu membuktikan tuduhnya kepada korban tersebut sebagaimana tuduhan terdakwa melalui postingannya tersebut dan akhirnya postingan terdakwa didakwa dengan Pasal pencemaran nama baik.

Saksi mengetahui terjadinya perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap diri saksi tersebut yaitu setelah awalnya diberitahukan oleh seorang karyawan dibagian divisi umum atau bawahan saksi yang bernama Fahrizal Syahfitri alias Rizal yang memberitahu kepada saya bahwa di kantor PDAM Tirtanadi Medan yang beralamat di Jalan S.m. Raja Nomor 1 Kota Medan, sudah berkembang isu bahwa saksi dituduh telah melakukan perbuatan mesum bersama dengan seorang laki-laki di ruangan kerja saksi di kantor tersebut yang mana isu tersebut disebarkan melalui akun media sosial facebook atas nama Faisal Forsu Nasution, Azhari Sinik dan Anwar Sanusi tersebut adalah tulisan kata-kata penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap diri saksi dan saksi langsung mengambil dengan cara tangkapan layar status atau tulisan yang diunggah oleh terdakwa.

Terdakwa tidak kenal dengan korban yang merupakan kadiv umum Pdam Tirtanadi Medan dan sebelumnya juga tidak pernah bertemu hingga saat persidangan ini dan tidak mempunyai masalah pribadi ataupun masalah lainnya dengan korban dan terdakwa membenarkan dua lembar screenshot postingan status tersebut adalah postingan yang terdakwa buat sendiri dan terdakwa unggah sendiri.

Kemudian dari keterangan terdakwa mengaku tidak merasa bersalah karena terdakwa tidak bermaksud menghina dan tidak merasa mencemarkan nama baik korban melainkan terdakwa ingin bertanya terkait status yang diposting oleh Anwar Sanusi dan Ade Sandrawati Purba sehingga terdakwa berpikiran bahwa kebenaran isu tersebut layak untuk ditelusuri.

Hal-Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berisi Konten Kesusilaan Dalam Putusan Nomor 1960/Pidsus/2018/Pn.Medan.

Sesuai hasil riset dalam bentuk wawancara dengan seorang hakim di pengadilan negeri medan hakim telah memberikan beberapa kategori yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan yaitu :

- a. Melihat unsur unsur dari pada Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

- b. Memeriksa, menggali, mendengar, menafsirkan keterangan-keterangan berdasar hukum acara pembuktian yang diatur di Pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah.
- c. Melihat dan mengkaji dasar dari surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai pokok yang harus dipahami.

Kalimat dalam Pasal tersebut “setiap orang” adalah ditujukan terhadap seseorang sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa Ahmad Faisal Nasution alias Faisal Forsu Nasution dengan identitas sebagaimana diuraikan dan karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

Dalam perkara ini Pasal yang diterapkan oleh penyidik sudah tepat yaitu Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak ada Pasal lain. Setelah menganalisis screen capture postingan terdakwa ternyata screen capture tersebut adalah asli dan bukan hasil editan. Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data intervensi atau EDI surat elektronik atau elektronik mail, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Karena unsur-unsur Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sudah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana nya maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menurut hemat penulis yang penulis sesuaikan dengan hasil riset dengan hakim di pengadilan negeri medan maka pertimbangan hakim sudah sesuai dengan prosedur dengan hal-hal apa yang menjadi parameter bagi hakim untuk mengadili perkara ini seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil dan fakta-fakta materiil guna untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya, kemudian unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang telah terdakwa langgar misalnya mendistribusikan dengan menghina kemudian tanpa hak dan terdakwa secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, di satu sisi jaksa menuntut terdakwa selama tiga tahun dan denda rp 10.000.000., subsidair 1 bukan kurungan, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan selama satu tahun dan denda rp. 10.000.000., subsidair 1 bulan kurungan jadi pertimbangan hakim hanya sebatas untuk membuktikan bahwa terdakwa telah mendistribusikan informasi yang bermuatan pencemaran atau penghinaan nama baik seseorang secara tanpa hak dan ataupun jabatan yang sah dari terdakwa walaupun ada tanda kalimat atau frasa kata yang bersifat bertanya tidak digali oleh majelis hakim, tetapi yang dibuktikan adalah perbuatan terdakwa yang

telah mendistribusikan informasi yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik seseorang dan diketahui oleh orang lain secara umum.

Secara garis besar dapat dikatakan hanya sebatas isi Pasal dari Undang-Undang tersebut saja yang menjadi patokan bagi hakim dan surat dakwaan jaksa yang menjadi pertimbangan hakim karena tidak rumitnya pembuktian untuk perkara semacam ini.

SIMPULAN

- a. Faktor-Faktor yang dapat menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik didalam kasus perkara Nomor 1960/2018/pidsus/pn/medan menurut penulis adalah didorong oleh faktor internal yaitu rasa penasaran dan keingintahuan terdakwa mengenai isu-isu yang berkembang di lingkungan PDAM tirtanadi medan dan faktor eksternal yaitu terdakwa tergerak untuk mengikuti berrkomentar tulisan dalam postingan orang lain yang menggiring terdakwa untuk ikut menuliskan postingan status yang tidak benar dalam persfektifnya sendiri dan tanpa mendahului mencari kebenaran yang sedang terjadi dengan rasional dan objektif.
- b. Proses-proses dalam membuktikan perkara ini tidak sesulit seperti dalam membuktikan kebenaran materiil yang terjadi seperti pada kejahatan pada jiwa ataupun fisik walaupun keduanya dalam bentuk proses pidana yang tidak jauh berbeda dan proses-proses pembuktian dalam perkara ini menggunakan teori pembuktian *negative wettelijck* yang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim yaitu bukti printout postingan terdakwa yang diperiksa ditambah keterangan saksi yang mempunyai hubungan kerja dengan korban dan ahli ahli bahasa namun tidak ada ahli pidana dan jika perlu direktur utama PDAM Tirtanadi ataupun melalui kuasanya dapat juga dimintai keterangan terkait perkara ini.
- c. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dalam tingkat *judex facti* yaitu selaku yang berwenang menilai alat bukti dan memeriksa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan harus didasarkan dari surat dakwaannya jaksa penuntut umum jadi dengan kata lain majelis hakim menggunakan surat dakwaan sebagai parameter untuk memutuskan apakah surat dakwaan jaksa itu seluruhnya dapat dibuktikan oleh jaksa tersebut dalam tahap pembuktian beserta semua unsur-unsur dari Pasal tersebut dan fakta materiil yang terbukti dan apakah dapat memberikan keyakinan terhadap majelis hakim yang akan menilai kekuatan pembuktian tersebut. Selanjutnya keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihadirkan juga menjadi pertimbangan mutlak bagi majelis hakim dalam memutus suatu perkara dan prosedur sesuai hukum acara yang berlaku agar putusan yang dihasilkan sah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, bandung, 2000, Hlm.42.
- A.Gumilang, *kriminalistik pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993, Hlm.5.
- Abdul wahid dkk, *Hukum Suksesi Dan Arogansi Kekuasaan*, Tarsito, Bandung, 1994, Hlm.31.

- Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Group Jakarta, 2009, Hlm.229.
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, Hlm.8.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.15.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 15*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.27.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.26.
 Ismu Gunadi Dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2014, Hlm.187.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.60.
- J Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2011, Hlm.26. *Melawan*
- Jimly Asshiddique, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Popular, Jakarta, 2009, Hlm.397.
- Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Cetakan Ke 4*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm.3.
 Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2011, Hlm.136.
- Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan Ke 3*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975, Hlm.5.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm.101.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1996, Hlm.43.
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.12.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Pt Alumni, Bandung, 2004, Hlm.26.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kuhp

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap
Hasil Riset Dari Wawancara Dengan Hakim Jamaluddin, S.H.M.H Senin 01 Juli
2019 Jam 14.30 Wib.

<https://www.hukumonline.com> Jangkauan Yuridiksi Undang-Undang Ite
Menjerat Pelaku Icracking Server Milik Asing, Diakses Hari Senin 01 Juli 2023
Pukul 02.00 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990,
Hlm.133.
<https://www.temukanpengertian.com>, Norma Kesusilaan Itu Apa, Diakses Pada
Hari Senin 01 Juli 2023 Pada Pukul 17.00 Wib.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, Diakses Sari Google Pada Hari Senin 03 Juni 2019 Pada
Pukul 11.00 Wib.

Salinan Isi Putusan No 1960/2018/Pidsus/Pn, Medan Diakses Melalui Www.
Mahkamahagung.Go.Id Pada Hari Senin 01 Juli 2019 Pukul 10.00 Wib.

Skripsi Pidana Dolly Hotmatua Siregar, *Delik Penghinaan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*,
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2023.Hlm.30.

<http://repository.ub.ac.id> Diakses Pada Hari Senin 01 Juli 2019 Jam 13.30 Wib.